



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan salah satu tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya meningkatkan minat baca, penyediaan informasi dan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pusat sumber informasi, dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam masyarakat di Daerah melalui penyelenggaraan perpustakaan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
10. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah,

lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan / atau organisasi lain.

15. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan pihak-pihak yang bersangkutan.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Penyelenggara Perpustakaan adalah Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional/Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan di Daerah;
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
dan
- j. melakukan penilaian angka kredit pustakawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengoordinasikan, penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- e. membina kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan.

BAB III
STANDAR NASIONAL

Pasal 9

- (1) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. Standar Sarana Prasarana;
 - c. Standar Pelayanan Perpustakaan;
 - d. Standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. Standar Penyelenggaraan; dan
 - f. Standar Pengelolaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan pemilik perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Pasal 10

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, sekolah/madrasah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan dan Jenis Penyelenggaraan

Pasal 11

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan Kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
- (2) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (3) Perpustakaan Kecamatan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka secara bertahap.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan.

- (2) Perpustakaan Desa/Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan desa/kalurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kalurahan.
- (3) Perpustakaan desa/Kalurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntunan dan kebutuhan masyarakatserta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintahan Desa/Kalurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Desa/ kalurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan dan melaporkan keberadaanya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan sarana baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum berupa ruang baca/sudut baca.

Pasal 16

Penyelenggaraan Perpustakaan Pribadi dikelola oleh pihak swasta atau pribadi dengan tujuan melayani keperluan bahan pustaka bagi kelompok, keluarga, atau individu tertentu.

Pasal 17

Jenis penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus; dan
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

Pasal 20

- (1) Setiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks harus pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional Pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan

Paragraf 1

Tenaga Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang bersatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berhak atas:
 - a. penghasilan;
 - b. tunjangan penghasilan;
 - c. jaminan kesejahteraan sosial dan kesehatan profesi;
 - d. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pemenuhan hak tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewajiban masing-masing penyelenggara perpustakaan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak tenaga perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- d. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Paragraf 2
Pendidikan
Pasal 25

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 26

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.

Pasal 27

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;

- c. ruangan baca; dan
- d. ruangan layanan perpustakaan.

Pasal 28

Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi.

Bagian Keempat Koleksi Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Desa/Kelurahan wajib menambah koleksi per tahun.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat dan/atau hibah.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh Perpustakaan Daerah, Sekolah/Madrasah.

Pasal 30

Untuk menjaga keutuhan informasi, koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan;
- c. perbaikan dan restorasi; dan
- d. alih aksara dan alih bahasa.

Bagian Kelima
Promosi Perpustakaan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, tatap muka, dan media lainnya.

Bagian Keenam
Pembudayaan Gemar Membaca
Pasal 32

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 33

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan gemar membaca.
- (2) Gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

Bagian Ketujuh
Layanan Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan harus mengupayakan pengembangan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (4) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 35

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 36

- (1) Perpustakaan Daerah merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; dan
 - c. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, Perpustakaan Daerah harus melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan perpustakaan.
- (5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
 - c. kerjasama; dan
 - d. kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kedelapan

Bentuk Layanan Perpustakaan

Pasal 38

Bentuk layanan perpustakaan antara lain;

- a. Perpustakaan stasioner/umum;
- b. Perpustakaan keliling; dan
- c. Perpustakaan digital berbasis web dan/atau aplikasi.

Bagian Kesembilan

Layanan berbasis Teknologi Informasi

Pasal 39

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki prasarana dan sarana perpustakaan dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. Pengelolaan koleksi
 - b. Penyelenggaraan pelayanan;
 - c. Pengembangan perpustakaan; dan
 - d. Kerjasama perpustakaan.
- (2) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

- (3) Penyelenggaraan perpustakaan dapat memberikan layanan perpustakaan digital.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 40

Perpustakaan Daerah dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 42

- (1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif dan akuntabel.
- (2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (3) Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 43

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan

c. pengawasan

- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 44

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 45

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 46

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan.
- (2) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Organisasi Pemustaka

Pasal 47

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.

- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Daerah.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah kabupaten/ kota;
 - d. Pemerintah desa/ kelurahan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. dunia usaha dan dunia industri;
 - g. pihak luar negeri;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. perorangan; dan/ atau
 - j. pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 51

- (1) Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Dukungan dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB X NASKAH KUNO

Pasal 52

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 wajib mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan berhak mendapatkan penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses evaluasi.
- (5) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh tim evaluasi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan bidang perpustakaan di daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dengan peraturan bupati.

Pasal 56

Pengawasan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi :

- a. supervisi;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. pelaporan

Pasal 57

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perpustakaan.

Pasal 58

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.

Pasal 59

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 60

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

(1) Pelanggaran atas semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7, Pasal 24, Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (4), Pasal 37, dan Pasal 56 dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 63

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah;
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - f. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - g. dunia usaha;
 - h. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
 - i. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggungjawab.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 22
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (22/ 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi,

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Maka dari itu untuk mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah. Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Pemerintah Daerah seyogianya mengapresiasi Perpustakaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Daerah dalam

memberikan layanan Perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” berkaitan dengan perihal memperoleh ilmu pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan perubahan tingkah laku yang tidak mengenal batas usia dimulai sejak mengenal huruf sampai mati.

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga Negara dalam segala bidang.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula.

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah sifat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memberi usul atau pendapat, tanggapan, saran-saran, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Yang dimaksud “asas keterukuran” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud “asas kemitraan” adalah kerjasama dalam pengumpulan, penataan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang terintegrasi dan berbagai tugas dalam pemanfaatan bersama sumber daya informasi.

Pasal 3

Yang dimaksud perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para pemustaka di ruang perpustakaan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Maksud dari mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan adalah bahwa dalam memberikan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam rangka memberikan layanan prima harus berdasarkan aturan-aturan baku.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
2. Jumlah koleksi yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul
3. Pengolahan koleksi yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan perlengkapan.
4. Perawatan dan pelestarian koleksi yang dimaksud adalah kegiatan penjilitan, fumigasi, dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualitas akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengolahan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah, meliputi:

- a. Penyelenggaraan perpustakaan;
- b. Sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- c. Sarana dan prasarana;
- b. Koleksi perpustakaan;
- c. Kelembagaan perpustakaan;
- d. Organisasi profesi perpustakaan;
- e. Kelompok masyarakat perpustakaan;
- f. Layanan perpustakaan;
- g. Kerjasama perpustakaan;
- h. Jaringan perpustakaan;
- i. Sistem informasi perpustakaan;

- j. Pembudayaan kegemaran membaca;
- k. Pendidikan literasi informasi;
- l. Peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
- m. Pelestarian bahan perpustakaan;
- n. Kajian perpustakaan; dan
- o. Monitoring dan evaluasi perpustakaan;

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah tersebut yang ditulis oleh warga Negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Teknis Perpustakaan” adalah Tenaga Teknis Perpustakaan berstatus PNS dan Tenaga Teknis Perpustakaan berstatus Non-PNS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang kepegawaian.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, keehatan, dan kemanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di

tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistic yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukan untuk umum.

Yang dimaksud dengan karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistic yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. Kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan;
- b. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan;

- c. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan;
- d. Peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
- e. Penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut meliputi:
 - 1. Pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
 - 2. Jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka; dan
 - 3. Perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.
- f. Terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan;
- g. Tanggung jawab setiap pekerjaan.
- h. Kelengkapan sarana dan prasarana;
- i. Kemudahan akses;
- j. Disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap pemustaka; dan
- k. Kenyamanan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukupjelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karier, dan wawasan kepastakawanan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan perpustakaan secara nasional, maka Perangkat Daerah dapat mengadakan koordinasi serta hubungan fungsional sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 185